



PANDUAN TATA KELOLA SEKOLAH BERINTEGRITAS

SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN
PUBLIK SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH



Kerjasama :

**Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
KOMPAK API Jawa Tengah**



TIM PENYUSUN

PENGARAH

DR. SADIMIN, S.PD., S.SOS., S.IPEM., M.ENG.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

DRS. KUNTO NUGROHO HP, MSI.
PEMBINA KOMPAK API JAWA TENGAH

PENYUSUN

Drs. Kunto Nugroho HP, M.Si.	Pembina KOMPAK API Jawa Tengah
Dr. Suharsi, SKM., M.Kes.	Ketua KOMPAK API Jawa Tengah
Dr. Sugih Wijayanti, S.Kep., Ners., M.Kes.,(Epid).	KOMPAK API Jawa Tengah
Agus Andrianto, S.Sos., MM.	KOMPAK API Jawa Tengah
Intan Hestika Dhesi Ariani, M.Pd.	KOMPAK API Jawa Tengah
Dr. Nurzahroh Lailiyah, S.E., M.E.	KOMPAK API Jawa Tengah
Aista Wisnu Putra, SH., MH.	KOMPAK API Jawa Tengah

KONTRIBUTOR SATUAN PENDIDIKAN

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Januari 2026, Nomor : 400.3.3.1/27/2026, Kontributor Satuan Pendidikan dalam penyusunan Buku Panduan Tata Kelola Sekolah Berintegritas adalah Tim Leader SBI dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Berikut beberapa Tim Leader SBI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang berkontribusi dalam penyusunan Buku Panduan Penguatan Tata Kelola Sekolah Berintegritas :

• Suyanta, S.Pd., M.Si.	Kepala SMKN 1 Warungasem Batang
• Bkti Ratna Timur Astuti, S.Kom., M.Pd.	Kepala SMAN 1 Sumberlawang Sragen
• Dra. Harmini, M.Si.	Kepala SMAN 4 Surakarta
• Aisjah, S.Pd., M.Pd.	Kepala SMAN 1 Magelang
• Dra. Ummi Rosydiana, M.Par.	Kepala SMKN 1 Semarang
• Wijanarko, S.Pd., M.Si.	Kepala SMKN 2 Pati
• Ninik Indrawati, S.Pd.	Kepala SLBN Temanggung
• Alek Suhartono, S.Pd., M.Pd	Plt Kepala SLBN Grobogan

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	3
TENTANG SEKOLAH BERINTEGRITAS	4
ISU TERKAIT KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	5
IDENTIFIKASI MASALAH INTEGRITAS	6
VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	7
DASAR HUKUM TENTANG INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI	9
TUJUAN DAN MANFAAT PENGUATAN TATA KELOLA SEKOLAH BERINTEGRITAS DI JAWA TENGAH	10
TEORI PEMBANGUNAN SISTEM INTEGRITAS	11
9 NILAI INTEGRITAS	12
INTEGRITAS ORGANISASI	13
BANGUN SISTEM DAN BUDAYA INTEGRITAS ORGANISASI	14
DIMENSI INTEGRITAS PENDIDIKAN	15
KONSEP DASAR SEKOLAH BERINTEGRITAS DI PROVINSI JAWA TENGAH	18
LAMPIRAN 1 : PILAR, INDIKATOR, SUBINDIKATOR, DAN URAIAN KEGIATAN SBI	19
LAMPIRAN 2 : SKOR PENILAIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL SBI	
LAMPIRAN 3 : TIMELINE KEGIATAN SBI	
PENUTUP	29

KATA PENGANTAR



Dr. Sadimin, S.Pd., S.Sos., S.I.Pem., M.Eng.
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Buku Panduan Tata Kelola Sekolah Berintegritas ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku panduan ini disusun sebagai bagian dari upaya kita untuk memperkuat tata kelola sekolah di Provinsi Jawa Tengah, guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, kami menyadari bahwa pengelolaan pendidikan yang baik dan efektif harus didukung oleh tata kelola yang kuat dan bersih dari segala bentuk penyimpangan.

Oleh karena itu, pedoman tata kelola sekolah berintegritas menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, serta mendorong terciptanya generasi muda yang berkualitas dan berakarakter.

Buku panduan ini hadir sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan non guru, murid, hingga masyarakat. Harapan kami, buku ini dapat memberikan pedoman yang jelas dan terukur dalam meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan, serta membangun budaya integritas yang kuat dalam setiap aspek pengelolaan sekolah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai alat untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik di Provinsi Jawa Tengah, dengan tetap mengedepankan prinsip integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Akhir kata, kami berharap agar semua pihak dapat mengimplementasikan isi dari buku panduan ini secara konsisten dan berkelanjutan, demi kemajuan dunia pendidikan yang semakin maju, jujur, dan dapat dipercaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Tentang Sekolah Berintegritas



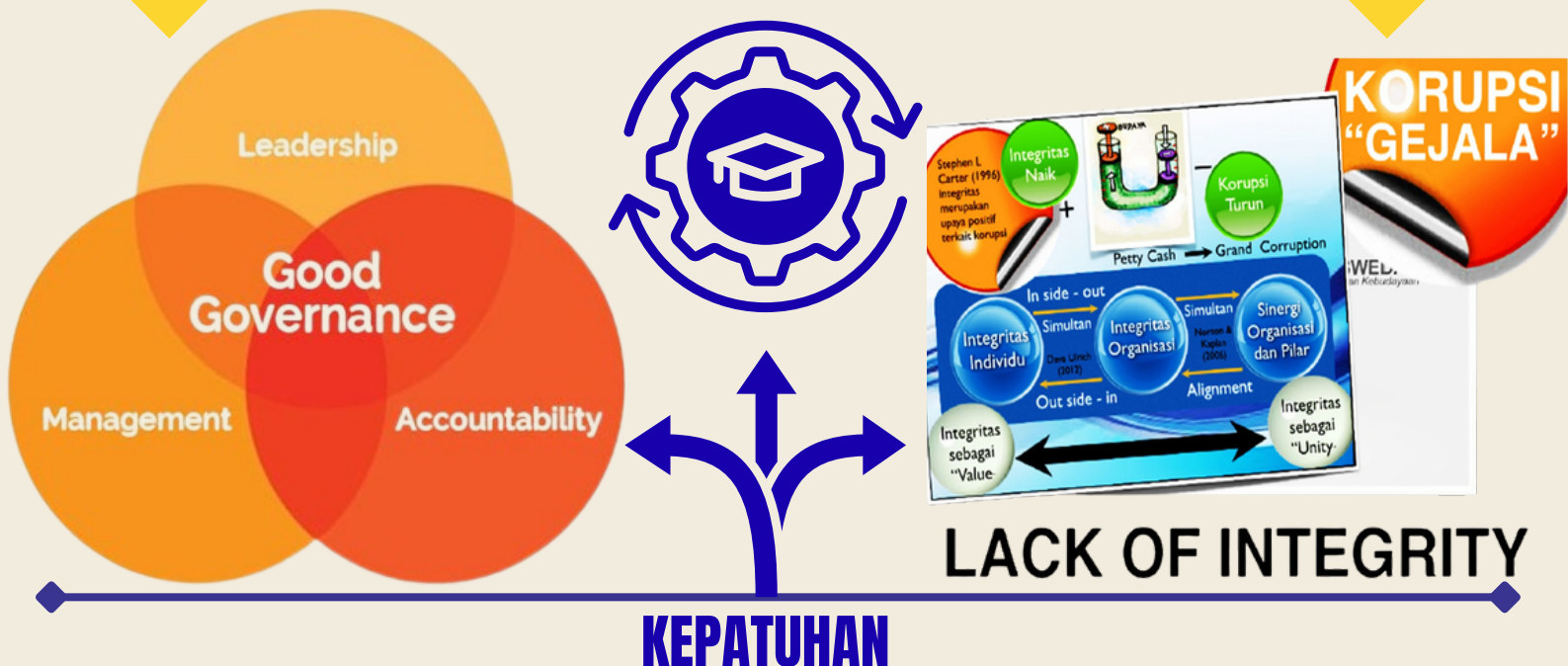
Sekolah Berintegritas (**SBI**) merupakan suatu model pendekatan untuk mendorong terciptanya satuan pendidikan (sekolah) yang berintegritas dengan menerapkan prinsip-prinsip sesuai tata kelola yang baik (*good governance*) yaitu **akuntabel**, **transparansi**, dan **partisipatif** sebagai unsur utamanya serta penegakan aturan; sehingga dapat **menekan potensi tindak pidana korupsi di sekolah** serta mendukung lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam rangka **proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi** kepada peserta didik dan warga sekolah **dengan dukungan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*)**, sehingga dapat terwujud **Sekolah Berintegritas (SBI)**.

Sumber : Buku Panduan Tata Kelola Sekolah Berintegritas oleh KPK, 2018.

ISU TERKAIT KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

- Pendidikan Integritas dan Antikorupsi Belum Efektif
- Kinerja Budaya Integritas Belum Optimal
- Masih Marak Pungutan Liar
- Pengadaan Pakaian Seragam Siswa
- Kekerasan Di Lingkungan Sekolah
- Pelecehan dan Perilaku Menyimpang
- Penggunaan Obat Terlarang (NAPZA)
- Potensi Penyimpangan Tata Kelola Keuangan Sekolah

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), skor Indeks Integritas Nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 72,32 poin. Angka itu meningkat 0,79 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 71,53 poin. Adapun kategori indeks integritas tahun 2025 dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Rentan (0–72,9 poin), Waspada (73–77,9 poin), dan Terjaga (78–100 poin). **Pada tahun 2025, SPI Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah 75,38 poin, sehingga masuk dalam kategori **Waspada** tentu hal ini masih **diperlukan upaya maksimal** untuk mencapai hasil yang diharapkan yakni pada **KONDISI TERJAGA****



VISI MISI PEMERINTAH PROVINSI Periode 2013 - 2023 JAWA TENGAH

Arah dan Visi Misi penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, pada era Gubernur Ganjar Pranowo, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari dengan **“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”** sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilaksanakan.



**VISI MISI
GANJAR-TAJ
GANJAR PRANOWO-TAJ YASIN**

Anggota Komisi IV DPR RI (2004-2009)
Gubernur Provinsi Jawa Tengah (2013-2018)

Guru PP AI Anwar Sarang (2010-Sekarang)
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (2014-2019)

Parpol Pengusung:
PDIP, PPP, Demokrat, & NasDem

Jumlah kursi pengusung di DPRD Jateng 2014-2019:
48

Visi:
Membangun Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Misi:
Rakyat sebagai subyek untuk pengambilan keputusan, penentuan arah pembangunan, & memperkuat akses rakyat terhadap politik serta ekonomi sosbud

Pemerintahan yang bersih, jujur, transparan demi terjaminnya sistem pelayanan publik

Menyelenggarakan program-program pembangunan yang menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat yang gotong royong

VISI MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Periode
2025 - 2030



Gubernur Jawa Tengah Wakil Gubernur Jawa Tengah
Komjen Pol (Purn) H. Taj Yasin Maimoen
Drs. Ahmad Lutfi, SH. S.St.M.K H. Taj Yasin Maimoen

Visi
Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045

Misi

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Kemudian, pada era kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi periode 2025 – 2030, visi misi juga diarahkan untuk **"mengedepankan nilai-nilai integritas untuk Jawa Tengah bebas korupsi"**

DASAR HUKUM TENTANG INTEGRITAS DAN ANTIKORUPSI



1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Dasar Hukum Penilaian Integritas Pendidikan adalah: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 7 menyebutkan "Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a", KPK berwenang untuk: Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi, Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana serta Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
3. Keputusan Gubernur Nomor 700/4 tahun 2023 tentang Forum Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah Masa Bakti 2023- 2026.
4. Keputusan Gubernur Nomor 700/1 tahun 2022 tentang Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah ;
5. Keputusan Gubernur Nomor 700/2 tahun 2020 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi ;
6. Keputusan Gubernur Nomor 700/8 tahun 2018 tentang Perubahan SK Gubernur 700/10 2017: Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
7. Keputusan Gubernur Nomor 700/7 tahun 2014 tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
8. Keputusan Gubernur Nomor 770/4 tahun 2014 tentang Wajib LHKPN bagi pejabat struktural eselon 1,2,3, dan 4 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;

Untuk Penyelenggaraan Pembangunan Integritas dan Pendidikan Antikorupsi diterbitkan:

- Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pengendali Gratifikasi;
- Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas; Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan AntiKorupsi;
- Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan AntiKorupsi pada SMA/ SMK/ SLB;
- Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang sanksi bagi Wajib Lapor tidak melaporkan LHKPN/ LHKAN.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor S/400.3.3.1/1512/2025 tentang penunjukan SMA SMK SLB sebagai Penyelenggara Sekolah Berintegritas Provinsi Jawa Tengah.

TUJUAN DAN MANFAAT PANDUAN TATA KELOLA SEKOLAH BERINTEGRITAS DI PROVINSI JAWA TENGAH

TUJUAN

Mewujudkan Tata Kelola Sekolah Berintegritas sebagai upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan dimensi PILAR Sekolah berintegritas (Kapala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan Non Guru, Murid)



MANFAAT

BAGI DINAS PENDIDIKAN :

- Mendorong untuk melaksanakan kebijakan Gubernur Jawa Tengah tentang pembangunan budaya integritas dan Pendidikan antikorupsi
- Dapat menyusun metode dan indikator pengukuran tata kelola sekolah berintegritas
- Dapat mewujudkan sekolah berintegritas

BAGI SATUAN PENDIDIKAN :

- Dapat melaksanakan akselerasi perwujudan Sekolah Berintegritas di Provinsi Jawa Tengah
- Dapat mewujudkan sistem tata Kelola sekolah berintegritas
- Dapat melaksanakan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat.

BAGI DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI :

- Menumbuhkan kepercayaan bagi kalangan dunia usaha dan dunia industri untuk meningkatkan Kerjasama kemitraan dengan satuan Pendidikan

BAGI PERGURUAN TINGGI :

- Sebagai informasi dan data guna kajian ilmiah dan penelitian lebih lanjut untuk terwujudnya desain sekolah berintegritas

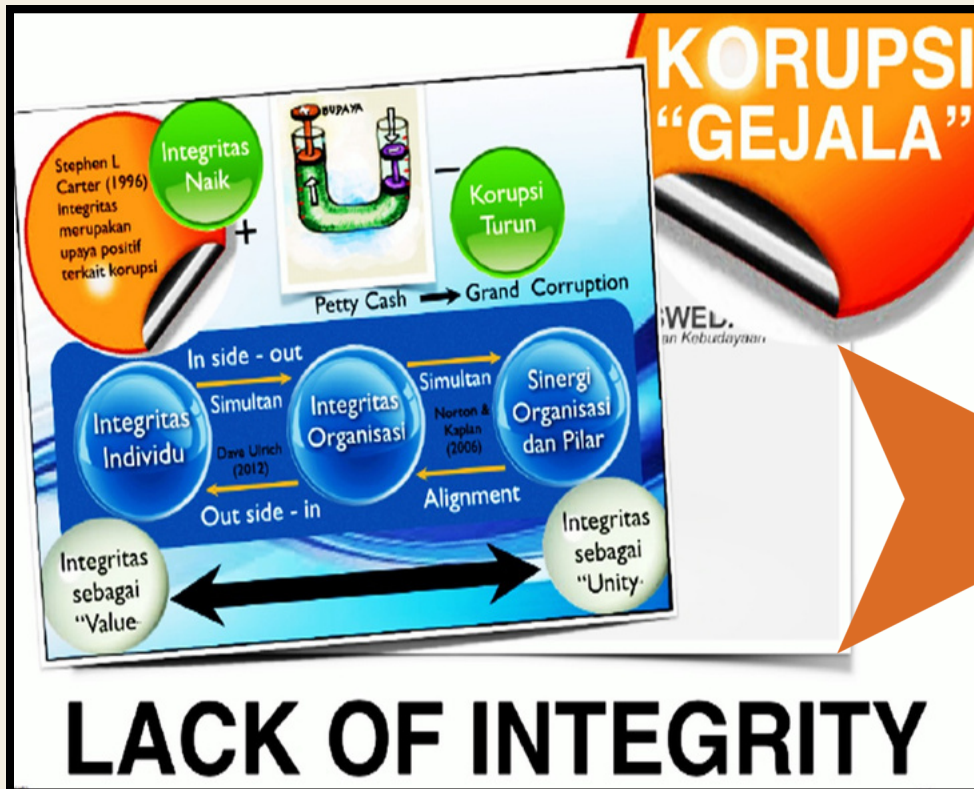
BAGI MASYARAKAT :

- Memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk menitipkan keberlangsungan pendidikan putra/ putrinya
- Memberikan rasa nyaman merdeka bagi siswa/siswi didalam menimba ilmu pengetahuan di lingkungan sekolah.

BAGI MEDIA :

- Sebagai mitra kerja yang dapat menginformasikan kinerja pelayanan publik sekolah berintegritas kepada masyarakat luas.

TEORI PEMBANGUNAN SISTEM INTEGRITAS



INTEGRITAS VS KORUPSI

Menurut Carter (1996:29), pembangunan integritas adalah upaya positif terkait dengan korupsi, integritas meningkat maka korupsi menurun. Budaya Integritas yang semakin baik, maka akan semakin Jauh dari Korupsi, KPK (2015:62). Untuk mencegah terjadinya korupsi perlu dibangun **sistem integritas** yang dapat menghilangkan penyebab terjadinya korupsi (kekuasaan, kebutuhan, motivasi, kekuatan dan kekuasaan, kebutuhan, keserakahan, dan kesempatan).

9 NILAI INTEGRITAS



9 nilai Antikorupsi dan 9 nilai Integritas yang dirilis oleh KPK adalah sama. Keduanya merujuk pada nilai-nilai dasar pribadi :

- Jujur : Lurus hati, tidak curang.
- Peduli : Memperhatikan lingkungan sekitar.
- Mandiri. : Tidak bergantung pada orang lain.
- Disiplin : Taat aturan dan waktu.
- Tanggung Jawab : Amanah dan berani menanggung akibat.
- Kerja Keras. : Bersungguh-sungguh mencapai target.
- Sederhana : Hidup wajar, tidak berlebihan.
- Berani : Tidak takut melaporkan kecurangan.
- Adil : Tidak memihak dan proporsional.

INTEGRITAS ORGANISASI

Kayes, et al. (2007), Organisasi dikatakan berintegritas jika organisasi membangun sistem untuk membuat individu di dalamnya berintegritas dan memastikan bahwa terdapat keselarasan antara nilai organisasi, visi dan tujuan organisasi dengan tindakan yang dilakukan oleh organisasi.

Integrity Action

$$Io = a (ACE) - Co$$

Keterangan :

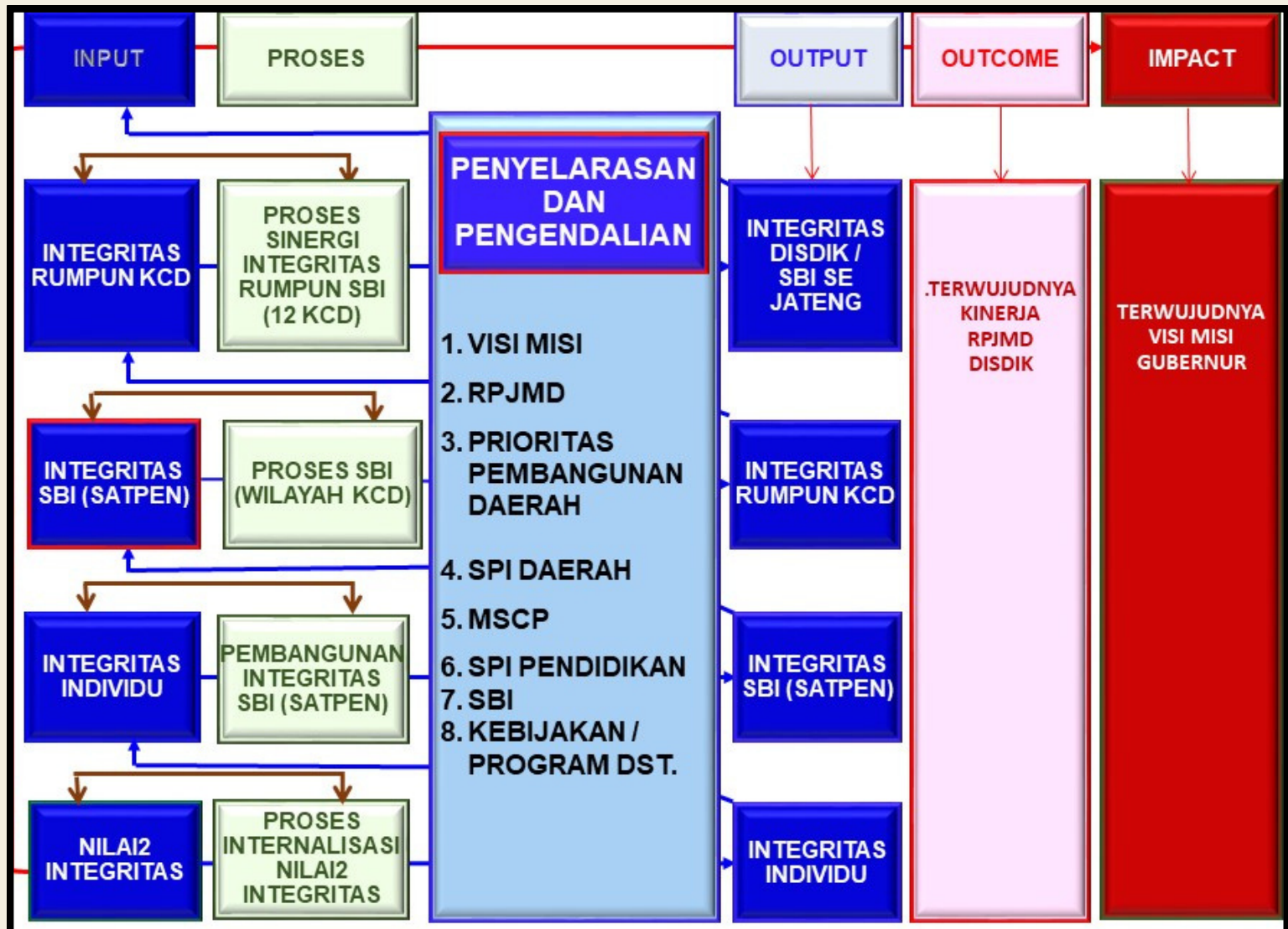
- Io = Integritas organisasi
- a = Alignment (Penyelarasan)
- A = Accountability
- C = Competence
- E = Ethic
- Co = Corruption



Fredrick Galtung (2013), menjelaskan bahwa perilaku berintegritas memandang integritas organisasi sebagai seperangkat karakteristik yang mengedepankan rasa saling percaya dalam lingkungan organisasi, khususnya di antara para pemangku kepentingan. Ia juga mengatakan bahwa integritas menciptakan kondisi bagi organisasi untuk secara cerdas melawan korupsi dan menjadikan organisasi tersebut lebih dapat dipercaya dan akan berjalan efisien. Integritas organisasi itu sendiri dapat terbangun dengan penyelarasan empat faktor, yakni akuntabilitas, kompetensi, etika, dan pengendalian korupsi. Secara ringkas, ia memformulasikan integritas organisasi dalam persamaan berikut.



BANGUN SISTEM DAN BUDAYA INTEGRITAS ORGANISASI



Membangun sistem dan budaya integritas organisasi berarti memastikan bahwa nilai kejujuran, akuntabilitas, dan etika tidak hanya menjadi slogan, tetapi tertanam dalam aturan, proses kerja, dan perilaku sehari-hari. Biasanya pendekatan yang efektif mencakup dua pilar besar: sistem (struktur dan mekanisme) serta budaya (nilai dan perilaku manusia di dalam organisasi).

Kunci Keberhasilan :

- Komitmen Pimpinan Organisasi
- Konsistensi Penerapan Aturan Organisasi
- Partisipasi Seluruh Anggota Organisasi

DIMENSI INTEGRITAS PENDIDIKAN



Integritas Pendidikan



Dimensi Karakter

Murid

- Jujur
- Tanggung Jawab
- Adil
- Dipercaya
- Berani
- Disiplin
- Empati
- Gigih
- Mandiri
- Menghargai

Dimensi

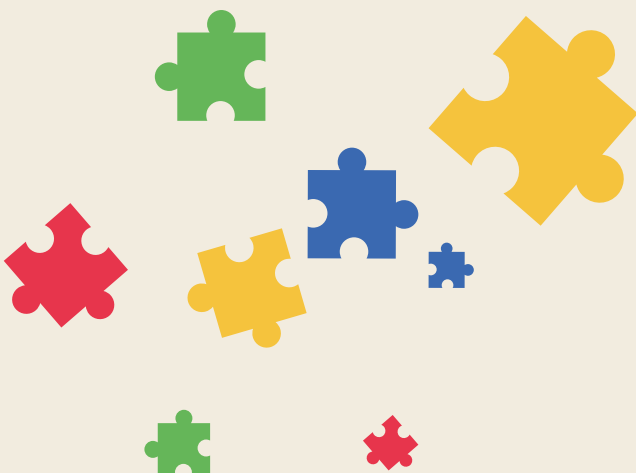
Ekosistem Pendidikan

- Dukungan
- Inklusivitas
- Keteladanan
- Kepemimpinan
- Profesionalitas
- Resiliensi

Dimensi Tata Kelola

Lembaga Pendidikan

- Akuntabilitas
- Transparansi
- Partisipasi
- Efektifitas & Efisiensi
- Kepatuhan
- Keteladanan Layanan
- Independensi Lembaga
- Penegakan Aturan



DIMENSI KARAKTER MURID	
VARIABEL	INDIKATOR
Jujur	- Mengatakan yang benar/tidak berbohong (kesesuaian perkataan dan perbuatan) - Menghindari tindak kecurangan (menyontek, plagiat, mengakui karya orang lain). - Tidak memalsukan apapun (identitas, laporan, nilai, ijazah, data riset, dll).
Tanggung Jawab	- Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga selesai. - Siap menanggung risiko dari perbuatan yang dilakukan. - Menepati janji.
Adil	- Memperlakukan sama pada setiap orang (tidak memihak/membeda-bedakan). - Memberikan penilaian/pendapat secara objektif dan proporsional. - Seimbang antara menjalankan hak dan kewajiban.
Dipercaya	- Menjaga rahasia orang lain. - Mengembalikan barang yang dipinjam. - Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.
Berani	- Berani menegur orang lain yang melanggar etika. - Berani melaporkan orang lain yang melanggar etika walau ada risiko dimusuhi. - Berani menolak orang lain yang mengajak melakukan kesalahan/pelanggaran
Disiplin	- Mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah/universitas. - Menyelesaikan tugas tepat waktu. - Datang ke sekolah/kampus/kantor tepat waktu sesuai aturan yang ditetapkan.
Empati	- Membantu orang lain yang mengalami kesulitan dengan ikhlas (tanpa diminta). - Tidak mengganggu kenyamanan orang lain. - Berbagi ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki yang dibutuhkan oleh orang lain.
Gigih	- Tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah atau tantangan. - Terus berusaha ketika gagal. - Belajar/bekerja tekun dan keras untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Mandiri	- Memiliki inisiatif dan bersikap proaktif untuk meningkatkan kemampuan/ pengetahuan. - Mampu mengatur waktu dengan baik. - Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk mengambil keputusan atau Tindakan. - Mampu bekerja/menyelesaikan tugas sendiri tanpa bantuan/tergantung/ diarahkan oleh orang lain.
Menghargai	- Tidak merendahkan orang lain. - Menghormati orang lain terutama orang lain yang lebih tua. - Menghargai pendapat/pemikiran orang lain meskipun berbeda. - Mendengarkan dengan baik dan aktif pembicaraan/penjelasan orang lain. - Mengapresiasi prestasi/kinerja orang lain dan mengakui kontribusi/peran orang lain dalam kegiatan bersama.
DIMENSI EKOSISTEM PENDIDIKAN	
VARIABEL	INDIKATOR
Dukungan	- Memberikan kepercayaan pada kemampuan siswa. - Memberikan motivasi kepada siswa agar semangat berperilaku baik - Memberikan dukungan kepada siswa untuk berani bersikap benar dan baik. - Memberikan ruang kepada siswa untuk berani berbicara, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat.
Inklusivitas	- Memberikan pelayanan pendidikan tanpa terkecuali - Mengakui dan menghargai setiap orang tanpa terpengaruh oleh keragaman latar belakang dan status.
Keteladanan	- Memberikan keteladanan kepada setiap orang. - Tindakan melakukan pelanggaran aturan
Kepemimpinan	- Kemampuan mengelola dan mengatasi persoalan dengan baik - Mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai yang diharapkan.
Profesionalitas	- Memiliki tanggung jawab yang tinggi sesuai kedudukan, peran, dan fungsinya - Memiliki disiplin yang baik untuk menjalankan tugas dan kewajibannya - Mengedepankan nilai-nilai integritas dalam perilaku integritas akademik di sekolah/kampus.

Resiliensi	- Kondisi eksternal dan pengaruh dari pihak lain yang memungkinkan seseorang untuk berperilaku etis/tidak etis. - Kondisi internal dan dorongan kuat dari dalam diri sendiri untuk berperilaku etis/ tidak etis.
DIMENSI TATA KELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN	
VARIABEL	INDIKATOR
Akuntabilitas	- Mampu menjelaskan setiap standar perilaku etik yang ditetapkan oleh sekolah. - Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil secara proporsional. - Mampu melaksanakan program kerja dan menunjukkan hasil kerja sesuai yang direncanakan. - Melaksanakan pengelolaan dana sekolah/ perguruan tinggi secara bertanggung jawab.
Transparansi	- Akses stakeholder sekolah/ perguruan tinggi terhadap rencana dan laporan penggunaan anggaran. - Sistem dan mekanisme yang terbuka dan terstandarisasi pada pemilihan pimpinan (kepala sekolah/ pimpinan perguruan tinggi). - Sistem dan mekanisme yang terbuka dan terstandarisasi pada pengadaan barang dan jasa - Sistem dan mekanisme yang terbuka dan terstandarisasi pada pemberian beasiswa/ bantuan biaya pendidikan. - Sistem dan mekanisme yang terbuka dan terstandarisasi pada layanan administrasi kependidikan.
Partisipasi	- Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan Rencana Pengembangan (program kerja dan penganggaran) sekolah/ PT melalui penyampaian pendapat, saran dan keinginan. - Keterlibatan orang tua dalam monitoring kemajuan siswa/ mahasiswa.
Efektifitas & Efisiensi	- Alokasi tenaga pengajar yang sesuai dengan jumlah siswa/ mahasiswa. - Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan - Efektivitas pemanfaatan dana BOS/ dana bantuan lembaga Pendidikan
Kepatuhan	- Pemanfaatan dana dengan kehati-hatian dan sesuai dengan tujuan pengumpulan dana. - Kepatuhan untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap kode etik/ tata tertib sekolah/ perguruan tinggi.
Keteladanan Layanan	- Memberikan kesempatan yang sama/ tidak memihak/ inklusif kepada setiap orang dalam penerimaan siswa/ mahasiswa. - Memberikan kesempatan yang sama/ tidak memihak/ inklusif kepada setiap orang dalam penerimaan dan promosi tenaga guru/ dosen, tenaga pendukung, dan kepala sekolah/ pimpinan perguruan tinggi. - Memberikan kesempatan yang sama/ tidak memihak/ inklusif kepada setiap orang dalam pengadaan barang dan jasa - Memberikan kesempatan yang sama/ tidak memihak/ inklusif kepada setiap orang dalam kelulusan siswa/ mahasiswa
Independensi Lembaga	- Tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain manapun untuk menentukan kebijakan sekolah/ kampus. - Tidak memiliki ketergantungan yang signifikan pada pihak lain dalam pengelolaan satuan Pendidikan - Melakukan pemilihan jajaran pimpinan sekolah/ perguruan tinggi sesuai peraturan, dan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak lain manapun - Kemandirian dalam kegiatan penelitian
Penegakan aturan	- Menerapkan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan warga sekolah sesuai aturan yang berlaku. - Peraturan di sekolah/ perguruan tinggi dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. - Kemampuan peraturan untuk mendorong terciptanya integritas tata kelola.

KONSEP DASAR SEKOLAH BERINTEGRITAS DI PROVINSI JAWA TENGAH



PEDOMAN TATA KELOLA SEKOLAH BERINTEGRITAS DI PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN STRATEGIS = BANGUN SISTEM TATA KELOLA SEKOLAH BERINTEGRITAS
PENDEKATAN = SNP – *GOOD GOVERNANCE* – INTEGRITAS – PELAYANAN PUBLIK
FOKUS = KARAKTER MURID – EKOSISTEM PENDIDIKAN – TATA KELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN

DIMENSI INTEGRITAS PENDIDIKAN

KARAKTER MURID

EKOSISTEM PENDIDIKAN

TATA KELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN

4 PILAR INDIKATOR SEKOLAH BERINTEGRITAS DI PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA SEKOLAH	GURU	TENAGA KEPENDIDIKAN NON GURU	MURID
1. AKUNTABILITAS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) 2. AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN DANA PENDIDIKAN 3. LARANGAN GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN LIAR 4. DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) TERINTEGRASI 5. KEPATUHAN KODE ETIK GURU 6. PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT 7. IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN NILAI-NILAI INTEGRITAS DAN TINDAKAN ANTIKORUPSI 8. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER 9. PELAPORAN LHKPN DAN LHKAN 10. PENGELOLAAN KOPERASI SEKOLAH 11. PENGELOLAAN USAHA SEKOLAH 12. KERJASAMA DENGAN MITRA KERJA 13. LINGKUNGAN SOSIAL SATPEN (INTOLERANSI, BULYING, KEKERASAN) 14. PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. KOMPETENSI GURU TENTANG PENGUATAN NILAI-NILAI INTEGRITAS DAN TINDAKAN ANTIKORUPSI 2. BAHAN AJAR NILAI-NILAI INTEGRITAS DAN TINDAKAN ANTIKORUPSI 3. PEMBELAJARAN NILAI- NILAI INTEGRITAS DAN TINDAKAN ANTIKORUPSI 4. GURU SEBAGAI PENYULUH SEKOLAH BERINTEGRITAS DAN PENYULUH ANTIKORUPSI	1. KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN NON GURU	1. OSIS BERINTEGRITAS 2. KOMITMEN INTEGRITAS PENGURUS OSIS 3. MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI INTEGRITAS DAN TINDAKAN ANTIKORUPSI

*Keterangan : Tabel Pilar, Indikator, Subindikator, dan Uraian Kegiatan SBI ada di halaman berikutnya





**Lampiran 1 : Pilar, Indikator, Subindikator,
dan Uraian Kegiatan SBI**

Lampiran 2 : Skor Penilaian Internal dan Eksternal SBI

Lampiran 3 : Timeline Kegiatan SBI



LAMPIRAN 1



PILAR, INDIKATOR, SUBINDIKATOR, DAN URAIAN KEGIATAN SEKOLAH BERINTEGRITAS (SBI) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026



NO	KOMPONEN PILAR SEKOLAH BERINTEGRITAS	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	URAIAN KEGIATAN
1	KEPALA SEKOLAH	1 AKUNTABILITAS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)	1 Transparansi pelaksanaan SPMB	a Tersedianya juknis SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah b Melaksanakan sosialisasi Rencana Pelaksanaan SPMB kepada masyarakat c Mempublikasikan SPMB online melalui media sosial kepada masyarakat d Melaksanakan SPMB sesuai juknis SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
			2 Akuntabilitas Panitia SPMB	a Membentuk panitia SPMB yang kompeten, dan akuntabel b Memiliki Surat Keputusan pembagian tugas dalam kepanitiaan SPMB c Panitia mendapatkan sosialisasi /pelatihan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan melaksanakan tindak lanjut dari sosialisasi tersebut d Panitia menandatangani pakta integritas
			3 Penetapan kuota cadangan pada daftar calon murid baru.	a Menetapkan kuota cadangan calon murid sesuai ketentuan dalam juknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah b Mempublikasikan kuota cadangan calon murid secara online c Menetapkan calon murid baru sesuai hasil pengumuman Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
			4 Ketersediaan Media Informasi dan Pengaduan Masyarakat	a Menyediakan sarana informasi sebagai tempat pengaduan masyarakat b Menyusun SOP dalam mengelola pengaduan dari masyarakat c Melakukan tindak lanjut setiap laporan/ pengaduan masyarakat d Melaporkan secara tertulis hasil tindak lanjut atas pengaduan masyarakat
			5 Pemenuhan Rombel setelah Daftar Ulang	a Menentukan pemenuhan rombel setelah daftar ulang dilaksanakan sesuai petunjuk teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah b Menentukan Batas waktu pemenuhan rombel sesuai petunjuk teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah c Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengenai daftar rombel setelah daftar ulang. d Penetapan rombel setelah daftar ulang berdasarkan petunjuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
			6 Keterlaksanaan Uji Kepuasan pelanggan/masyarakat	a Menyusun instrumen uji kepuasan pelanggan /masyarakat b Menetapkan mekanisme pelaksanaan uji kepuasan pelanggan melalui penyusunan SOP dan pembagian tugas. c Menyusun laporan hasil uji kepuasan pelanggan/ masyarakat d Melaksanakan Langkah perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan hasil uji kepuasan pelanggan
		2 AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN DANA PENDIDIKAN	1 Akuntabilitas Dana Pendidikan	a Melakukan sosialisasi petunjuk teknis tata kelola dana pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah b Melaksanakan tata Kelola dana Pendidikan sesuai petunjuk teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah c Menyusun Laporan pengelolaan dana Pendidikan sesuai juknis kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah d Melengkapi evidence penggunaan dana pendidikan. a Memiliki SK tim pengelola dana pendidikan. b Sekolah mengikuti pelatihan/workshop/webinar kompetensi pengelola dana Pendidikan. c Pengelola dana pendidikan memiliki sertifikat. a Menyusun kriteria pengelola dana pendidikan yang akuntabel b Melakukan sosialisasi kriteria pengelola dana pendidikan yang akuntabel c Menetapkan penerima reward d Memberikan reward bagi pengelola dana pendidikan.
			2 Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan	a Menyediakan media informasi untuk menginformasikan penggunaan dana Pendidikan di satuan pendidikan b Mengupdate Informasi penggunaan dana Pendidikan secara berkala. a Melaksanakan sosialisasi tata kelola keuangan Satuan Pendidikan (RKAS) yang bersumber dari dana pemerintah pusat, daerah dan masyarakat kepada Pendidik, tenaga kependidikan, orang tua murid, dan komite sekolah b Menyusun pedoman / juknis tentang sistem pengelolaan dana yang bersumber dari dana pemerintah pusat, daerah dan masyarakat c Menyusun rekapitulasi dan melaksanakan tindak lanjut setiap sistem pengelolaan yang bersumber dari Pemerintah.
			3 Pengawasan Pengelolaan Dana Pendidikan	a Tersedia dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana Pendidikan BOS/ BOP/ PIP/ Dana lainnya b Dilaksanakan pemeriksaan oleh Pejabat Yang Berwenang c Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang d Menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atas hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang a Melibatkan komite sekolah, orang tua, murid, seluruh Pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyusunan program sekolah. b Memasang media informasi program pendidikan (banner atau yang sepadan) di area terbuka lingkungan satuan pendidikan
		3 LARANGAN GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN LIAR	1 Penetapan Regulasi tentang Larangan Gratifikasi pada Semua Layanan pendidikan	a Merumuskan ketentuan larangan gratifikasi dan pungutan liar yang didasarkan pada regulasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam layanan pendidikan b Menetapkan/mengeluarkan surat edaran kepala sekolah tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar
			2 Pemahaman warga sekolah, komite sekolah, orang tua/ wali murid dan masyarakat tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar	a Melakukan sosialisasi regulasi dari pemerintah tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar kepada warga sekolah (pendidik, tenaga kependidikan, dan murid) b Melakukan sosialisasi regulasi dari pemerintah tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar kepada komite sekolah c Melakukan sosialisasi regulasi dari pemerintah tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar kepada orang tua/ wali murid d Menyediakan media informasi yang berisi larangan gratifikasi dan pungutan liar kepada masyarakat.
			3 Fasilitasi Pengaduan terhadap Dugaan Gratifikasi dan Pungutan Liar dalam Layanan Pendidikan di Sekolah	a Menyediakan tempat pengaduan baik elektronik maupun non elektronik b Membentuk tim dan uraian tugas c Tim/petugas melakukan pengecekan dan tindak lanjut terhadap aduan gratifikasi dan pungutan liar dalam layanan pendidikan di sekolah d Mendokumentasikan setiap laporan dugaan gratifikasi dan pungutan liar
			4 Tindak Lanjut Laporan tentang Dugaan Gratifikasi dan Pungutan Liar dalam Layanan Pendidikan dan Berkoordinasi dengan Instansi yang Berwenang	a Membuat surat pernyataan bagi pelaku penerima gratifikasi dan pungutan liar b Melaporkan secara tertulis dugaan gratifikasi dan pungutan liar kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan/ atau Gratifikasi OnLine (GOL) KPK
		4 DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) TERINTEGRASI	1 Tersedia infrastruktur/ peralatan pendukung untuk pemutakhiran dapodik secara	a Menyediakan fasilitas sarana pendukung dengan spesifikasi yang memadai bagi pengelola Dapodik sesuai dengan Juknis BOS yang berlaku b Menyediakan jaringan internet yang memadai
			2 Pembaharuan/pemutakhiran Dapodik secara Berkala	a Melakukan penginputan data murid terbaru (perubahan alamat, mutasi, dll) di aplikasi Dapodik. b Melakukan penginputan data Pendidik/Tenaga Kependidikan terbaru (mutasi, kenaikan pangkat, dll) di aplikasi Dapodik. c Melakukan penginputan data pembelajaran terbaru (jadwal, pembagian jam mengajar, dll) di aplikasi Dapodik.

	5	KEPATUHAN KODE ETIK PENDIDIK	1	Kode Etik Pendidik disusun secara Partisipatif di Satuan Pendidikan.	d	Melakukan sinkronisasi Dapodik setiap terjadi pembaruan data.			
					a	Mengintegrasikan antara Dapodik dengan data Dispendukcapil terkait data Pendidik dan Murid			
					b	Mengintegrasikan antara Dapodik dengan Dinas Sosial terkait data murid yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)			
			2	Sosialisasi kode etik Pendidik kepada pemangku kepentingan terkait.	a	Menyusun kode etik Pendidik			
					b	Menetapkan kode etik dengan SK Kepala Sekolah			
			3	Tindak lanjut laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik Pendidik	c	Menetapkan dewan kode etik dengan SK Kepala Sekolah			
					d	Menetapkan ketentuan sidang dewan kode etik			
				6	PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT	1	Ketersediaan website, hotline, email, kotak pengaduan, dan lainnya sebagai media layanan pengaduan.	a	Mensosialisasikan kode etik kepada semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Kepala Sekolah
								b	Menyediakan media informasi untuk mengkomunikasikan kode etik kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2	Mekanisme Pelayanan Pendidikan Tersosialisasi	a				Melakukan sidang dewan kode etik yang membahas dugaan pelanggaran kode etik			
		b				Menyusun/merumuskan keputusan hasil sidang			
		c				Melaporkan secara tertulis kepada kepala sekolah atas pelanggaran kode etik			
		d				Mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran kode etik			
	7	IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN NILAI-NILAI INTEGRITAS DAN TINDAKAN ANTIKORUPSI	1	Implementasi pembelajaran antikorupsi untuk memperkuat pendidikan karakter (intrakurikuler/ ekstrakurikuler/ kokurikuler)	a	Menyediakan sistem dan sarana pengaduan masyarakat melalui website,			
					b	Menyediakan sistem dan sarana pengaduan masyarakat melalui hotline			
					c	Menyediakan sistem dan sarana pengaduan masyarakat melalui email,			
					d	Menyediakan sistem dan sarana pengaduan masyarakat melalui kotak pengaduan,			
			2	Ketersediaan mekanisme tindak lanjut pengaduan	e	Menyediakan sarana lainnya terkait pelayanan pendidikan di satuan pendidikan			
					a	Memanfaatkan website untuk sosialisasi pelayanan pendidikan			
					b	Memanfaatkan hotline untuk pelayanan pendidikan			
					c	Memanfaatkan email untuk pelayanan pendidikan			
			3	Keterlaksanaan Pelatihan/ Lokakarya Pembelajaran Antikorupsi untuk Meningkatkan Kompetensi	d	Memanfaatkan kotak pengaduan sebagai sarana masukan atas pelayanan pendidikan			
					e	Memanfaatkan sarana lainnya terkait pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.			
					a	Menetapkan petugas, pembagian dan mekanisme tugas (SOP) pengaduan masyarakat			
					b	Menindaklanjuti pengaduan yang dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Sekolah			
			4	Keterlaksanaan Proses Internalisasi Nilai- Nilai Integritas dan Tindakan Antikorupsi bagi Pendidik	c	Menyediakan modul/ bahan ajar nilai-nilai integritas dan antikorupsi			
					b	Menetapkan kurikulum pembelajaran antikorupsi untuk memperkuat pendidikan karakter (intrakurikuler/ ekstrakurikuler/ kokurikuler)			
					c	Memiliki Pendidik yang kompeten dalam mengimplementasi kan nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi pada pembelajaran			
					d	Memiliki laporan <i>Best Practice</i> dari implementasi pembelajaran berbasis nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi.			
			5	Keterlaksanaan Proses Pengembangan Media Pembelajaran antikorupsi secara mandiri	a	Melaksanakan sosialisasi materi pembelajaran berbasis nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi			
					b	Melaksanakan pelatihan/ lokakarya implementasi nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi bagi Pendidik mata pelajaran .			
			8	Keterlaksanaan Proses Pembentukan dan Apresiasi Role Model Pembelajaran Antikorupsi di Satuan Pendidikan	a	Menjadikan Perilaku Pendidik menjadi teladan bagi warga sekolah			
					b	Membudayakan perilaku antikorupsi di sekolah			
					c	Menyusun tata tertib sekolah yang memuat nilai nilai integritas dan tindakan antikorupsi baik secara langsung atau tidak langsung			
					d	Membiasakan sembilan nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi			
9	Keterlaksanaan Proses Pengembangan Media Pembelajaran antikorupsi secara mandiri	a	Mengajak para murid untuk membuat poster, flyer, gambar , puisi, dll dengan fokus antikorupsi						
		b	Mensosialisasi gerakan antikorupsi melalui web sekolah, majalah sekolah, IG, Tik Tok dan medsos lainnya.						
		c	Memasang gambar, poster, spanduk, kata bijak, yel-yel yang menginspirasi antikorupsi di lingkungan sekolah						
		d	Membuat film pendek / layanan masyarakat antikorupsi						
10	Keterlaksanaan Proses Pembentukan dan Apresiasi Role Model Pembelajaran Antikorupsi di Satuan Pendidikan	a	Melaksanakan pemilihan duta antikorupsi						
		b	Memberikan reward bagi Pendidik, tenaga kependidikan dan murid (misalnya sebagai penggerak antikorupsi)						
		c	Membentuk agen perubahan dari Pendidik dan murid sebagai teladan dalam gerakan antikorupsi.						
		d	Melaksanakan kegiatan agent perubahan yang berbasis antikorupsi						
	8	IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER	1	Keterlaksanaan Penguatan Dimensi Profil lulusan, kokurikuler dan Gerakan 7 Kebiasaan anak indonesia hebat	a	Melaksanakan kegiatan agent perubahan yang berbasis antikorupsi			
					b	Memberikan reward bagi Pendidik, tenaga kependidikan dan murid (misalnya sebagai penggerak antikorupsi)			
					c	Membentuk agen perubahan dari Pendidik dan murid sebagai teladan dalam gerakan antikorupsi.			
					d	Melaksanakan kegiatan agent perubahan yang berbasis antikorupsi			
			2	Terdapat kesepakatan bersama antara murid dan sekolah agar terlaksana pendidikan sehat dan nyaman.	a	Kepala sekolah dan Pendidik mengimplementasikan 8 Dimensi Profil lulusan dan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat			
					b	Mengimplementasikan kokurikuler yang berorientasikan pada proses dan penguatan karakter.			
					c	Menciptakan <i>well being</i> dan budaya positif sekolah sesuai nilai-nilai Pancasila.			
					d	Menerapkan nilai-nilai integritas dan tindak antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh warga sekolah			
			3	Keterlaksanaan Proses Pengembangan Media Pembelajaran antikorupsi secara mandiri					
					a	Memiliki dokumen / piagam nota kesepahaman bersama di awal tahun antara murid, sekolah, dan orang tua murid			
	9	PELAPORAN LHKPN DAN LHKAN	1	Kepemilikan LHKPN bagi Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha	a	Kepala sekolah dan Kepala Tata Usaha melaporkan LHKPN tepat waktu			
					b	Memiliki dokumen bukti Pelaporan LHKPN			
			2	Ketaatan ASN Melaporkan Harta Kekayaan melalui LHKAN	a	ASN melaporkan harta kekayaan melalui LHKAN tepat waktu			
					b	ASN memiliki dokumen pelaporan LHKAN			
	10	PENGELOLAAN KOPERASI SEKOLAH	1	Keanggotaan Koperasi Pegawai	a	Seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan menjadi anggota koperasi.			
					b	Koperasi Satuan Pendidikan Memiliki nomor badan hukum			
					c	Kegiatannya berorientasi pada kebutuhan warga sekolah			
					d	Memiliki laporan secara rutin dan diverifikasi secara periodik oleh badan pemeriksa dan verifikator independent.			
	11	PENGELOLAAN USAHA SEKOLAH	1	Keberadaan Usaha Sekolah	a	Mengelola usaha sekolah didasarkan pada juknis			
					b	Usaha sekolah dilaksanakan dengan melibatkan murid			
					c	Melaporkan hasil usaha sekolah			
	12	KERJA SAMA DENGAN MITRA KERJA	1	Kerja sama Satpen dengan PENTAHELIX (Pemerintah, Perguruan Tinggi/Akademisi, dunia usaha/dunia industri/dunia kerja, organisasi profesi dan media)	a	Memiliki dokumen Perencanaan Kerja sama yang dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah			
					b	Melaksanakan Kerja sama Satuan Pendidikan dengan unsur PENTAHELIX			
					c	Melaporkan keterlaksanaan kerja sama Satpen dengan unsur PENTAHELIX kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah			
	13	LINGKUNGAN SOSIAL SATPEN (INTOLERANSI, BULYING, KEKERASAN)	1	Lingkungan Sosial Yang Nyaman dan Aman bagi Warga Sekolah	a	Memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Bulying, dan Kekerasan			
					b	Melaksanakan Internalisasi Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Bulying, dan Kekerasan dalam Pembelajaran			
					c	Membangun Lingkungan Sosial yang nyaman dan aman bagi warga sekolah			
	14	PENGADAAN BARANG DAN JASA	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	a	Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah			
					b	Menyusun dan melaksanakan Sistem Operasional Prosedur sesuai juknis			
					c	Memiliki petugas yang kompeten dan memiliki sertifikat			
					d	Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan prinsip <i>good governance</i> yang berintegritas.			
Skor Komponen A = Jumlah Skor A/14									
B	GURU	1	KOMPETENSI GURU TENTANG PENGUATAN NILAI-NILAI INTEGRITAS DAN TINDAKAN ANTIKORUPSI.	1	Ketersediaan Guru yang Memiliki Kompetensi nilai-nilai Integritas dan tindakan Antikorupsi	a	Memiliki Guru mapel atau Guru kelas yang mengajarkan nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi di kelas.		
						b	Memiliki Guru yang telah mengikuti sosialisasi /workshop pelatihan nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi		

[illegible]

LAMPIRAN 2



PILAR, INDIKATOR, SUBINDIKATOR, DAN URAIAN KEGIATAN
SEKOLAH BERINTEGRITAS (SBI)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026



NO	KOMPONEN PILAR SEKOLAH BERINTEGRITAS	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	SKOR	HASIL PENILAIAN	
						Internal	Eksternal
1	KEPALA SEKOLAH	1 AKUNTABILITAS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)	1 Transparansi pelaksanaan SPMB	a Tersedianya juknis SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	10%		
				b Melaksanakan sosialisasi Rencana Pelaksanaan SPMB kepada masyarakat	30%		
				c Mempublikasikan SPMB online melalui media sosial kepada masyarakat	10%		
				d Melaksanakan SPMB sesuai juknis SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	50%		
				Total Skor	100%		
			2 Akuntabilitas Panitia SPMB	a Membentuk panitia SPMB yang kompeten, dan akuntabel	20%		
				b Memiliki Surat Keputusan pembagian tugas dalam kepanitiaan SPMB	20%		
				c Panitia mendapatkan sosialisasi /pelatihan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan melaksanakan tindak lanjut dari sosialisasi tersebut	40%		
				d Panitia menandatangani pakta integritas	20%		
				Total Skor	100%		
			3 Penetapan kuota cadangan pada daftar calon murid baru.	a Menetapkan kuota cadangan calon murid sesuai ketentuan dalam juknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	25%		
				b Mempublikasikan kuota cadangan calon murid secara online	25%		
				c Menetapkan calon murid baru sesuai hasil pengumuman Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	50%		
				Total Skor	100%		
			4 Ketersediaan Media Informasi dan Pengaduan Masyarakat	a Menyediakan sarana informasi sebagai tempat pengaduan masyarakat	10%		
				b Menyusun SOP dalam mengelola pengaduan dari masyarakat	30%		
				c Melakukan tindak lanjut setiap laporan/ pengaduan masyarakat	30%		
				d Melaporkan secara tertulis hasil tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	30%		
				Total Skor	100%		
			5 Pemenuhan Rombel setelah Daftar Ulang	a Menentukan pemenuhan rombel setelah daftar ulang dilaksanakan sesuai petunjuk teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	10%		
				b Menentukan Batas waktu pemenuhan rombel sesuai petunjuk teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	10%		
				c Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengenai daftar rombel setelah daftar ulang.	40%		
				d Penetapan rombel setelah daftar ulang berdasarkan petunjuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	40%		
				Total Skor	100%		
			6 Keterlaksanaan Uji Keuasan pelanggan/masyarakat	a Menyusun instrumen uji keuasan pelanggan /masyarakat	25%		
				b Menetapkan mekanisme pelaksanaan uji keuasan pelanggan melalui penyusunan SOP dan pembagian tugas.	25%		
				c Menyusun laporan hasil uji keuasan pelanggan/ masyarakat	25%		
				d Melaksanakan Langkah perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan hasil uji keuasan pelanggan	25%		
				Total Skor	100%		
		2 AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN DANA PENDIDIKAN	1 Akuntabilitas Dana Pendidikan	a Melakukan sosialisasi petunjuk teknis tata kelola dana pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	25%		
				b Melaksanakan tata Kelola dana Pendidikan sesuai petunjuk teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	25%		
				c Menyusun Laporan pengelolaan dana Pendidikan sesuai juknis kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	25%		
				d Melengkapi evidence penggunaan dana pendidikan.	25%		
				Total Skor	100%		
				Pengelola Dana Pendidikan			
				a Memiliki SK tim pengelola dana pendidikan.	20%		
				b Sekolah mengikuti pelatihan/workshop/webinar kompetensi pengelola dana Pendidikan.	40%		
				c Pengelola dana pendidikan memiliki sertifikat	40%		
				Total Skor	100%		
				Pemberian Reward bagi Pengelola Dana Pendidikan yang Memenuhi Kriteria			
				a Menyusun kriteria pengelola dana pendidikan yang akuntabel	30%		
				b Melakukan sosialisasi kriteria pengelola dana pendidikan yang akuntabel	20%		
				c Menetapkan penerima reward	20%		
				d Memberikan reward bagi pengelola dana pendidikan.	30%		
				Total Skor	100%		
			2 Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan	a Menyediakan media informasi untuk menginformasikan penggunaan dana Pendidikan di satuan pendidikan	50%		
				b Menupdate Informasi penggunaan dana Pendidikan secara berkala.	50%		
				Total Skor	100%		
				Publikasi Pengelolaan dana BOS/BOP/ dana lainnya di sekolah			
				a Melaksanakan sosialisasi tata kelola keuangan Satuan Pendidikan (RKAS) yang bersumber dari dana pemerintah pusat, daerah dan masyarakat kepada Pendidik, tenaga kependidikan, orang tua murid, dan komite sekolah	35%		
				b Menyusun pedoman / juknis tentang sistem pengelolaan dana yang bersumber dari dana pemerintah pusat, daerah dan masyarakat	30%		
				c Menyusun rekapitulasi dan melaksanakan tindak lanjut setiap sistem pengelolaan yang bersumber dari Pemerintah.	35%		
				Total Skor	100%		
			3 Pengawasan Pengelolaan Dana Pendidikan	a Tersedia dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana Pendidikan BOS/ BOP/ PIP/ Dana lainnya	25%		
				b Dilaksanakan pemeriksaan oleh Pejabat Yang Berwenang	25%		
				c Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang	35%		
				d Menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atas hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang	15%		
				Total Skor	100%		
				Pelibatan Masyarakat			
				a Melibatkan komite sekolah, orang tua, murid, seluruh Pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyusunan program sekolah.	60%		
				b Memasang media informasi program pendidikan (banner atau yang sepadan) di area terbuka lingkungan satuan pendidikan	40%		
				Total Skor	100%		
		3 LARANGAN GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN LIAR	1 Penetapan Regulasi tentang Larangan Gratifikasi pada Semua Layanan pendidikan	a Merumuskan ketentuan larangan gratifikasi dan pungutan liar yang didasarkan pada regulasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam layanan pendidikan	60%		
				b Menetapkan/mengeluarkan surat edaran kepala sekolah tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar	40%		
				Total Skor	100%		
			2 Pemahaman warga sekolah, komite sekolah, orang tua/ wali murid dan masyarakat tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar	a Melakukan sosialisasi regulasi dari pemerintah tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar kepada warga sekolah (pendidik, tenaga kependidikan, dan murid)	25%		
				b Melakukan sosialisasi regulasi dari pemerintah tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar kepada komite sekolah	25%		
				c Melakukan sosialisasi regulasi dari pemerintah tentang larangan gratifikasi dan pungutan liar kepada orang tua/ wali murid	25%		
				d Menyediakan media informasi yang berisi larangan gratifikasi dan pungutan liar kepada masyarakat.	25%		
				Total Skor	100%		
			3 Fasilitasi Pengaduan terhadap Dugaan Gratifikasi dan Pungutan Liar dalam Layanan Pendidikan di Sekolah	a Menyediakan tempat pengaduan baik elektronik maupun non elektronik	20%		
				b Membentuk tim dan uraian tugas	20%		
				c Tim/petugas melakukan pengecekan dan tindak lanjut terhadap aduan gratifikasi dan pungutan liar dalam layanan pendidikan di sekolah	30%		
				d Mendokumentasikan setiap laporan dugaan gratifikasi dan pungutan liar	30%		
				Total Skor	100%		
			4 Tindak Lanjut Laporan tentang Dugaan Gratifikasi dan Pungutan Liar dalam Layanan Pendidikan dan Berkordinasi dengan Instansi yang Berwenang	a Membuat surat pernyataan bagi pelaku penerima gratifikasi dan pungutan liar	50%		
				b Melaporkan secara tertulis dugaan gratifikasi dan pungutan liar kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan/ atau Gratifikasi OnLine (GOL) KPK	50%		
				Total Skor	100%		
	4 DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) TERINTEGRASI	1 Tersedia infrastruktur/ peralatan pendukung untuk pemutakhiran dapodik secara	a Menyediakan fasilitas sarana pendukung dengan spesifikasi yang memadai bagi pengelola Dapodik sesuai dengan Juknis BOS yang berlaku	50%			
				b Menyediakan jaringan internet yang memadai	50%		
				Total Skor	100%		
			2 Pembaruan/pemutakhiran Dapodik secara Berkala	a Melakukan penginputan data murid terbaru (perubahan alamat, mutasi, dll) di aplikasi Dapodik.	25%		
				b Melakukan penginputan data Pendidik/Tenaga Kependidikan terbaru (mutasi, kenaikan pangkat, dll) di aplikasi Dapodik.	25%		

				c Melakukan penginputan data pembelajaran terbaru (jadwal, pembagian jam mengajar, dll) di aplikasi Dapodik.	25%				
				d Melakukan sinkronisasi Dapodik setiap terjadi pembaruan data.	25%				
				Total Skor	100%				
		3	Pengintegrasian Dapodik dengan Aplikasi Jaga Kpk atau pendukung lainnya	a Mengintegrasikan antara Dapodik dengan data Dispendukcapil terkait data Pendidik dan Murid	50%				
				b Mengintegrasikan antara Dapodik dengan Dinas Sosial terkait data murid yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)	50%				
				Total Skor	100%				
5	KEPATUHAN KODE ETIK PENDIDIK	1	Kode Etik Pendidik disusun secara Partisipatif di Satuan Pendidikan.	a Menyusun kode etik Pendidik	25%				
				b Menetapkan kode etik dengan SK Kepala Sekolah	25%				
				c Menetapkan dewan kode etik dengan SK Kepala Sekolah	25%				
				d Menetapkan ketentuan sidang dewan kode etik	25%				
				Total Skor	100%				
		2	Sosialisasi kode etik Pendidik kepada pemangku kepentingan terkait.	a Mensosialisasikan kode etik kepada semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Kepala Sekolah	60%				
				b Menyediakan media informasi untuk mengkomunikasikan kode etik kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40%				
			Total Skor	100%					
		3	Tindak lanjut laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik Pendidik	a Melakukan sidang dewan kode etik yang membahas dugaan pelanggaran kode etik	25%				
				b Menyusun/merumuskan keputusan hasil sidang	25%				
				c Melaporkan secara tertulis kepada kepala sekolah atas pelanggaran kode etik	25%				
				d Mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran kode etik	25%				
	Total Skor	100%							
6	PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT	1	Ketersediaan website, hotline, email, kotak pengaduan, dan lainnya sebagai media layanan pengaduan.	a Menyediakan sistem dan sarana pengaduan masyarakat melalui website.	20%				
				b Menyediakan sistem dan sarana pengaduan masyarakat melalui hotline	20%				
				c Menyediakan sistem dan sarana pengaduan masyarakat melalui email.	20%				
				d Menyediakan sistem dan sarana pengaduan masyarakat melalui kotak pengaduan,	20%				
				e Menyediakan sarana lainnya terkait pelayanan pendidikan di satuan pendidikan	20%				
				Total Skor	100%				
		2	Mekanisme Pelayanan Pendidikan Tersosialisasi	a Memanfaatkan website untuk sosialisasi pelayanan pendidikan	20%				
				b Memanfaatkan hotline untuk pelayanan pendidikan	20%				
				c Memanfaatkan email untuk pelayanan pendidikan	20%				
				d Memanfaatkan kotak pengaduan sebagai sarana masukan atas pelayanan pendidikan	20%				
				e Memanfaatkan sarana lainnya terkait pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.	20%				
				Total Skor	100%				
		3	Ketersediaan mekanisme tindak lanjut pengaduan	a Menetapkan petugas, pembagian dan mekanisme tugas (SOP) pengaduan masyarakat	40%				
				b Menindaklanjuti pengaduan yang dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Sekolah	60%				
				Total Skor	100%				
7	IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN NILAI-NILAI INTEGRITAS DAN TINDAKAN ANTIKORUPSI	1	Implementasi pembelajaran antikorupsi untuk memperkuat pendidikan karakter (intrakurikuler/ ekstrakurikuler/ kokurikuler)	a Menyediakan modul/ bahan ajar nilai-nilai integritas dan antikorupsi	20%				
				b Menetapkan kurikulum pembelajaran antikorupsi untuk memperkuat pendidikan karakter (intrakurikuler/ ekstrakurikuler/ kokurikuler)	20%				
				c Memiliki Pendidik yang kompeten dalam mengimplementasi kan nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi pada pembelajaran	20%				
				d Memiliki laporan Best Practice dari implementasi pembelajaran berbasis nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi.	40%				
				Total Skor	100%				
		2	Keterlaksanaan Pelatihan/ Lokakarya Pembelajaran Antikorupsi untuk Meningkatkan Kompetensi	a Melaksanakan sosialisasi materi pembelajaran berbasis nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi	50%				
				b Melaksanakan pelatihan/ lokakarya implementasi nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi bagi Pendidik mata pelajaran .	50%				
				Total Skor	100%				
		3	Keterlaksanaan Proses Internalisasi Nilai- Nilai Integritas dan Tindakan Antikorupsi bagi Pendidik	a Menjadikan Perilaku Pendidik menjadi teladan bagi warga sekolah	25%				
				b Membudayakan perilaku antikorupsi di sekolah	25%				
				c Menyusun tata tertib sekolah yang memuat nilai nilai integritas dan tindakan antikorupsi baik secara langsung atau tidak langsung	25%				
				d Membiasakan sembilan nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi	25%				
				Total Skor	100%				
		4	Keterlaksanaan Proses Pengembangan Media Pembelajaran antikorupsi secara mandiri	a Mengajak para murid untuk membuat poster, flyer, gambar , puisi, dll dengan fokus antikorupsi	25%				
				b Mensosialisasi gerakan antikorupsi melalui web sekolah, majalah sekolah, IG, Tik Tok dan medsos lainnya.	25%				
				c Memasang gambar, poster, spanduk, kata biak, vel-vel yang menginspirasi antikorupsi di lingkungan sekolah	25%				
				d Membuat film pendek / layanan masyarakat antikorupsi	25%				
				Total Skor	100%				
		5	Keterlaksanaan Proses Pembentukan dan Apresiasi Role Model Pembelajaran Antikorupsi di Satuan Pendidikan	a Melaksanakan pemilihan duta antikorupsi	25%				
				b Memberikan reward bagi Pendidik, tenaga kependidikan dan murid (misalnya sebagai penggerak antikorupsi)	25%				
				c Membentuk agen perubahan dari Pendidik dan murid sebagai teladan dalam gerakan antikorupsi.	25%				
				d Melaksanakan kegiatan agent perubahan yang berbasis antikorupsi	25%				
				Total Skor	100%				
8	IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER	1	Keterlaksanaan Penguatan Dimensi Profil lulusan, kokurikuler dan Gerakan 7 Kebiasaan anak Indonesia hebat	a Kepala sekolah dan Pendidik mengimplementasikan 8 Dimensi Profil lulusan dan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat	25%				
				b Mengimplementasikan kokurikuler yang berorientasikan pada proses dan penguatan karakter.	25%				
				c Menciptakan well being dan budaya positif sekolah sesuai nilai-nilai Pancasila.	25%				
				d Menerapkan nilai-nilai integritas dan tindak antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh warga sekolah	25%				
				Total Skor	100%				
		2	Terdapat kesepakatan bersama antara murid dan sekolah agar terlaksana pendidikan sehat dan nyaman.	a Memiliki dokumen / piagam nota kesepahaman bersama di awal tahun antara murid, sekolah, dan orang tua murid	100%				
				Total Skor	100%				
		9	PELAPORAN LHKPN DAN LHKAN	1	Kepemilikan LHKPN bagi Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha	a Kepala sekolah dan Kepala Tata Usaha melaporkan LHKPN tepat waktu	60%		
						b Memiliki dokumen bukti Pelaporan LHKPN	40%		
					Total Skor	100%			
2	Ketaatan ASN Melaporkan Harta Kekayaan melalui LHKAN			a ASN melaporkan harta kekayaan melalui LHKAN tepat waktu	60%				
				b ASN memiliki dokumen pelaporan LHKAN	40%				
	Total Skor	100%							
10	PENGELOLAAN KOPERASI SEKOLAH	1	Keanggotaan Koperasi Pegawai	a Seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan menjadi anggota koperasi.	10%				
				b Koperasi Satuan Pendidikan Memiliki nomor badan hukum	40%				
				c Kegiatannya berorientasi pada kebutuhan warga sekolah	20%				
				d Memiliki laporan secara rutin dan diverifikasi secara periodik oleh badan pemeriksa dan verifikator independen.	30%				
				Total Skor	100%				
11	PENGELOLAAN USAHA SEKOLAH	1	Kebudayaan Usaha Sekolah	a Mengelola usaha sekolah didasarkan pada juknis	35%				
				b Usaha sekolah dilaksanakan dengan melibatkan murid	30%				
				c Melaporkan hasil usaha sekolah	35%				
				Total Skor	100%				
12	KERJA SAMA DENGAN MITRA KERJA	1	Kerja sama Satpen dengan PENTAHILIX (Pemerintah, Perguruan Tinggi/Akademisi, dunia usaha/dunia industri/dunia kerja, organisasi profesi dan media)	a Memiliki dokumen Perencanaan Kerja sama yang dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah	30%				
				b Melaksanakan Kerja sama Satuan Pendidikan dengan unsur PENTAHILIX	35%				
				c Melaporkan keterlaksanaan kerja sama Satpen dengan unsur PENTAHILIX kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah	35%				
				Total Skor	100%				
13	LINGKUNGAN SOSIAL SATPEN (INTOLERANSI, BULYING, KEKERASAN)	1	Lingkungan Sosial Yang Nyaman dan Aman bagi Warga Sekolah	a Memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Bulying, dan Kekerasan	20%				
				b Melaksanakan Internalisasi Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Bulying, dan Kekerasan dalam Pembelajaran	40%				
				c Membangun Lingkungan Sosial yang nyaman dan aman bagi warga sekolah	40%				
				Total Skor	100%				
14	PENGADAAN BARANG DAN JASA	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	a Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah	20%				
				b Menyusun dan melaksanakan Sistem Operasional Prosedur sesuai juknis	30%				
				c Memiliki petugas yang kompeten dan memiliki sertifikat	20%				
				d Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan prinsip good governance yang berintegritas.	30%				
				Total Skor	100%				
Skor Komponen A = Jumlah Skor A/14									
B	GURU	1	KOMPETENSI GURU TENTANG PENGUATAN	1	Ketersediaan Guru yang Memiliki Kompetensi nilai-	a Memiliki Guru mapel atau Guru kelas yang mengajarkan nilai-nilai integritas dan tindakan antikorupsi di kelas.	50%		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"Sebagai generasi yang bertumbuh, kita diajarkan untuk tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjaga integritas dalam setiap langkah. Akhirnya, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk selalu melakukan yang benar akan menentukan kualitas diri kita, bukan hanya di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bawa semangat integritas ini ke dunia luar, dan jadikan dunia tempat yang lebih baik dengan setiap tindakan yang kita lakukan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga apa yang kami pelajari di sini tidak hanya menjadi ilmu, tetapi juga menjadi pondasi karakter yang kokoh."



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No.134, Sekayu, Kec. Semarang
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132
Telp: (024) 351 5301
🌐 www.pdk.jatengprov.go.id



INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No.127-133, Sekayu, Kec.
Semarang Tengah, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50132
Telp: (024) 351 7283
🌐 www.inspektorat.jatengprov.go.id

KOMPAK API JAWA TENGAH

Sekretariat KOMPAK API JATENG
Gedung Inspektorat Provinsi Jateng
Lt.5 Jl.Pemuda 127-133 Semarang
Telp: +6285190055994
🌐 www.kompakapijateng.com